

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli boneka itu dibolehkan selama jual beli boneka yang berbentuk manusia, hewan, dan lain-lain itu untuk dipergunakan sarana hiburan anak-anak atau permainan anak-anak dan tidak menunjukkan maksud untuk mengagung-agungkan, atau tidak dianggap sebagai kemewahan dan tidak ada pelanggaran syariat
2. Menurut Mazhab Imam Hambali, jual beli boneka itu di haramkan (tidak diperbolehkan) dengan dalih bahwa hadits Aisyah ra telah di *nasakh* (dihapus hukumnya).
3. Jika dianalisa dari kedua perbedaan pendapat antara mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali bahwa pendapat Imam Syafi'i jauh lebih kuat dari pada pendapat Imam Hambali. Alasannya, disamping bertolak dari *nash* yang kuat, juga pada tataran aplikasinya lebih rasional, bahwa boneka termasuk karya seni dan memiliki nilai semangat edukasi khususnya bagi anak perempuan, dimana kelak akan memiliki anak yang harus disayang dicintai, dididik, dirawat dan lain sebagainya. Konsekuensi lebih jauhnya itu boleh diperjualbelikan lebih

husus untuk konsumsi anak-anak perempuan, di sini ada nilai edukasi tersendiri, bahwa mereka anak-anak perempuan dilatih dan dibiasakan untuk menyayangi anak. Sebab mereka kelak akan melahirkan. Sementara Imam Hambali berpendapat sebaliknya bahwa nash hadits di atas yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i keberadaan hukumnya telah dihapus tentang boneka, jangankan diperjualbelikan memilikinya pun dilarang, karena di akhirat kelak akan diminta pertanggung jawaban ruhnya. Tegasnya, boneka boleh jadi sebagai instrument dan media untuk mencapai target spesifik yakni pembelajaran, bukan semata alat permainan

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada setiap muslim terutama yang melakukan usaha jual-beli boneka hendaklah memperhatikan apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Syari'at atau belum, dan yang lebih terpenting adalah usaha-usaha tersebut harus berorientasi dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.
2. Untuk setiap kaum muslimin dan muslimat agar lebih bisa memanfaatkan boneka untuk hiburan anak-anak dan untuk mendidik anak, serta tidak mengagung-agungkan boneka tersebut agar tidak ada unsur berhala.